



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Poros Lombu Jaya, Telp. ... Fax. ... Email: diknas.munabar@.../gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR KEP/ 993/2015

**TENTANG**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI KALAWESI**  
**DESA LABOKOLO KECAMATAN TIWORO TENGAH**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
- Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI KALAWESI** Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : TK PGRI KALAWESI
2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
3. Tipe : -
4. Alamat : DESA LABOKOLO, KEC. TIWORDO TENGAH
5. Ketua : SAPURAH, S.Pd. SD

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) PGRI KALAWESI tersebut berlaku terhitung Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016.

**KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Muna Barat.



**Tembusan Yang Terhormat.**

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.